



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1645/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara para pihak:

**M. Isnaini bin Zainal Abidin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PTP Nusantara II, tempat tinggal di Jalan Mesjid, Gang Buntu, Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi.**

Melawan

**Andriani binti Suwarno**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal d/a Hj. Nurlela di Jalan Mesjid, Dusun I, no. 7, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi di persidangan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon, seperti tersebut dalam surat permohonan tanggal 24 November 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, Register Nomor

Hal. 1 dari 29 halaman.  
Pts. No.1645/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1645/Pdt.G/2015/ PA. Lpk.. tanggal 24 November 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 6-1-1996 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Labuhandeli dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 594/4/2/96 tertanggal 1-2-1996;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Marelان;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
  - a. Asyifa Putri, perempuan, lahir 13 Februari 1997.
  - b. Irsyad Assakir, laki-laki, lahir 13 Maret 2000.
  - c. Fadilah Ahmad, perempuan, lahir 11 Mei 2004.
  - d. Sabrina Maulida, perempuan, lahir 10 April 2006.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan terjadi peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diatasi sejak awal tahun 2013;
5. Adapun sebab-sebab ketidak rukunan tersebut sebagai berikut:
  - a. Termohon selalu meminta kepada Pemohon agar menceraikan diri Termohon;
  - b. Termohon tidak patuh kepada Pemohon selayaknya seorang suami;
  - c. Termohon mempunyai hutang-hutang tanpa sepengetahuan suami;
  - d. Termohon sering mengusir Pemohon dari kediaman bersama;
  - e. Termohon sering mengusir Pemohon dari kediaman;
6. Bahwa akhir November 2014 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dikarenakan Termohon kesekian kalinya mengusir Pemohon dari kediaman sehingga Pemohon tinggal dengan orangtua Pemohon pada alamat Pemohon di atas, beberapa saat kemudian Termohon meninggalkan kediaman dan tinggal pada alamat Termohon di atas;

Hal. 2 dari 29 halaman.  
Putusan No. 1645/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, , karenanya Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (M. Isnaini bin Zainal Abidin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Andriani binti Suwarno) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubukpakam untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu secara resmi dan patut. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon hadir *in person* di persidangan. Termohon juga hadir secara *in person* di persidangan;

Dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun karena Pemohon tetap bertahan untuk menceraikan Termohon, upaya tersebut tidak berhasil;

Hakim Ketua Majelis menjelaskan tentang kewajiban proses mediasi yang harus dilalui para pihak sebelum persidangan dilanjutkan. Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk memilih mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam yang nama tertera pada papan nama-nama mediator. Pemohon dan Termohon sepakat memilih H.M. Thohir Nasution, S,H,M,A., menjadi mediator dalam proses mediasi ini;

Hal. 3 dari 29 halaman.  
Putusan No. 1645/Pdt.G/2015/PA. Lpk..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim membacakan laporan mediator yang menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan damai, laporan mediator tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, pada sidang tanggal 24 Februari 2016 Termohon secara tertulis mengajukan jawaban dalam Konvensi dan sekaligus secara lisan mengajukan gugat balik (Rekonvensi) atas permohonan cerai talak dari Pemohon sebagai berikut dibawah ini :

### Dalam Konvensi

- Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula disebut Pemohon menjadi Pemohon dalam Konvensi dan yang semula disebut Termohon menjadi Termohon dalam Konvensi;
- Bahwa Termohon dalam Konvensi membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dalam Konvensi dan membantah sebagian;
- Bahwa benar pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi terjadi terus menerus sejak awal tahun 2013 hingga saat ini;
- Bahwa tidak benar Termohon dalam Konvensi selalu meminta cerai kepada Pemohon dalam Konvensi;
- Bahwa tidak benar Termohon dalam Konvensi tidak patuh kepada Pemohon dalam Konvensi, sebagai isteri, yang benar Termohon dalam Konvensi selalu patuh kepada Pemohon dalam Konvensi;
- Bahwa tidak benar Termohon dalam Konvensi mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dalam Konvensi yang benar Termohon dalam Konvensi berhutang kepada orang lain atas sepengetahuan Pemohon dalam Konvensi dan uang tersebut Termohon dalam Konvensi pergunakan untuk biaya anak-anak sekolah;
- Bahwa tidak benar Termohon dalam Konvensi selalu mengusir Pemohon dalam Konvensi;

Hal. 4 dari 29 halaman.  
Putusan No. 1645/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak bulan November 2014 hingga saat ini antara Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak benar bahwa terhadap persoalan rumah tangga Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi telah dilakukan upaya damai dengan pihak keluarga Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi;
- Bahwa Termohon dalam Konvensi keberatan untuk bercerai dari Pemohon dalam Konvensi;

### Dalam Rekonvensi

- Bahwa dalam rekonvensi ini semula Termohon dalam Konvensi menjadi Pemohon dalam Rekonvensi sedangkan Pemohon dalam Konvensi menjadi Termohon dalam Rekonvensi;
- Bahwa jika dikabulkan tuntutan Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi maka Pemohon dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi akan mengajukan tuntutan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dalam Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan berhak untuk memperoleh biaya nafkah selama masa iddah, maka Pemohon dalam Rekonvensi mohon agar kepada Termohon dalam Rekonvensi ditetapkan untuk membayar nafkah selama masa iddah Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dalam Rekonvensi juga berhak untuk memperoleh *kiswah* (pakaian) selama masa iddah, dan kiswah yang Pemohon dalam Rekonvensi perlukan selama masa iddah adalah tiga pasang pakaian dengan nilai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dalam Rekonvensi juga berhak memperoleh *mut'ah*, untuk itu Pemohon dalam Rekonvensi menuntut mut'ah kepada Termohon dalam Rekonvensi berupa emas london murni seberat 7 gram;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon dalam Rekonvensi dan untuk

Hal. 5 dari 29 halaman.  
Putusan No. 1645/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak tersebut sampai dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21) tahun diperlukan biaya yang tidak kurang dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa oleh sebab itu seluruh biaya yang Pemohon dalam Rekonvensi tuntutan dibebankan kepada Termohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Rekonvensi dihukum untuk membayarnya kepada Pemohon dalam Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon dalam Konvensi tidak mengetahui penghasilan Termohon dalam Konvensi dalam sebulan yang hanya ketahui Termohon dalam Konvensi bekerja sebagai karyawan PTPN II;

Berdasarkan alasan tersebut, Pemohon dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah *iddah* Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menetapkan biaya pakaian (*kiswah*) selama masa iddah Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menetapkan *mutah* Pemohon dalam Rekonvensi berupa emas london murni seberat 7 (tujuh) gram;
5. Menetapkan biaya pemeliharaan anak Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi yang bernama:
  - a. Asyifa Putri, perempuan, lahir 13 Februari 1997.
  - b. Irsyad Assakir, laki-laki, lahir 13 Maret 2000.
  - c. Fadilah Ahmad, perempuan, lahir 11 Mei 2004.
  - d. Sabrina Maulida, perempuan, lahir 10 April 2006.sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
6. Menghukum Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon dalam Rekonvensi, sebagaimana tersebut dalam tuntutan rekonvensi angka 2, 3, 4 dan 5 di atas;

Hal. 6 dari 29 halaman.  
Putusan No. 1645/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kovensi dan Rekonvensi.

Agar seluruh biaya dibebankan menurut aturan yang berlaku;

Atas jawaban serta tuntutan rekonvensi Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi kepada Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi, maka Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi memberikan replik secara lisan tetap bertahan sebagaimana permohonan Pemohon dalam Konvensi sedangkan terhadap tuntutan rekonvensi dari Pemohon dalam Rekonvensi maka Termohon dalam Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa penghasilan Termohon dalam Rekonvensi sebagai Karyawan PTP Nusantara II setelah dipotong hutang, gaji Termohon dalam Rekonvensi dalam sebulan adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa mengenai biaya nafkah iddah Pemohon dalam Rekonvensi, Termohon dalam Rekonvensi hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Mengenai biaya pakaian, maka Termohon dalam Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai mut'ah Pemohon dalam Rekonvensi, maka Termohon dalam Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan emas murni seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa untuk nafkah 4 (empat) orang anak Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi yang berada dalam pengasuhan Pemohon dalam Rekonvensi maka Termohon dalam Rekonvensi hanya sanggup memberikan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan;

Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan tetap bertahan sebagaimana dalam jawaban Termohon dalam Konvensi sedangkan dalam repliknya terhadap jawaban Termohon dalam Rekonvensi mengemukakan secara lisan yang menyatakan tetap bertahan sebagai mana tuntutan rekonvensinya.

Oeh karena tidak ada hal lainnya maka acara jawab menjawab dilanjutkan dengan pembuktian

Hal. 7 dari 29 halaman.  
Putusan No. 1645/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 954/4/2/96, tanggal 1 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P. dan ditandatangani pada sudut kanan atas;

Bukti tertulis Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi tersebut di atas, dikonfirmasi kepada Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi, dan Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi membenarkannya;

Selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Abdullah bin Zainal Abidin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pengrajin papan bunga, tempat tinggal di Jalan Masjid, Gang Buntu, Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah abang kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Pemohon menikah dengan Termohon tahun 1996 lalu di rumah orang tua Termohon;
  - Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai empat orang anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon;
  - Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Tanah enam ratus daerah Marelan dan tidak pernah pindah;
  - Bahwa sejak akhir tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran;

Hal. 8 dari 29 halaman.  
Putusan No. 1645/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon selain mendengar pengaduan Pemohon;
- Pertengkaran terjadi di rumah kediaman Pemohon dengan Termohon;
- Yang menjadi masalah dalam pertengkaran menurut pengaduan Pemohon adalah Termohon yang mempunyai banyak hutang serta sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Sejak akhir 2014 lalu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama;
- Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Gang Mesjid Desa Helveltia, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon yang masih satu dusun dengan kediaman Termohon;
- Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena saksi juga tinggal satu dusun dengan Pemohon dan Termohon;
- Sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Perdamaian dilakukan satu kali;
- Upaya perdamaian dilaksanakan di rumah kediaman bersama sebelum Pemohon dan Termohon berpisah;
- Pada upaya perdamaian tersebut hadir keluarga Pemohon dan keluarga Termohon selain Pemohon dan Termohon;
- Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Pemohon bekerja sebagai karyawan PTP Nusantara II;
- Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dalam sebulan;

2. Hayani bin Zainal Abidin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Masjid, Pasar IV, Gang Buntu, Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon,

Hal. 9 dari 29 halaman.  
Putusan No. 1645/Pdt.G/2015/PA. Lpk..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon menikah dengan Termohon tahun 1996 lalu di rumah orang tua Termohon;
- Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai empat orang anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Tanah enam ratus daerah Marelan dan tidak pernah pindah;
- Bahwa sejak akhir tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
- Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon selain mendengar pengaduan Pemohon;
- Pertengkaran terjadi di rumah kediaman Pemohon dengan Termohon;
- Yang menjadi masalah dalam pertengkaran menurut pengaduan Pemohon adalah Termohon yang mempunyai banyak hutang serta sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Sejak akhir 2014 lalu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama;
- Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Gang Mesjid Desa Helveltia, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon yang masih satu dusun dengan kediaman Termohon;
- Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena saksi juga tinggal satu dusun dengan Pemohon dan Termohon;
- Sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Perdamaian dilakukan satu kali;

Hal. 10 dari 29 halaman.  
Putusan No. 1645/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upaya perdamaian dilaksanakan di rumah kediaman bersama sebelum Pemohon dan Termohon berpisah;
- Pada upaya perdamaian tersebut hadir keluarga Pemohon dan keluarga Termohon selain Pemohon dan Termohon;
- Saksi mengetahui upaya damai tersebut berdasarkan keterangan Pemohon dan keluarga;
- Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Pemohon bekerja sebagai karyawan PTP Nusantara II;
- Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dalam sebulan;

Di persidangan Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. Afridawati binti Muhammad Ali, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Setiabudi, Pasar I, Kelurahan Simpangselayang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak angkat Pemohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon menikah dengan Termohon tahun 1996 lalu di rumah orang tua Termohon;
- Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai empat orang anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Tanah Enam ratus daerah Marelan dan tidak pernah pindah;
- Bahwa sejak akhir tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
- Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon selain mendengar pengaduan Pemohon;
- Pertengkaran terjadi di rumah kediaman Pemohon dengan Termohon;

Hal. 11 dari 29 halaman.  
Putusan No. 1645/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui masalah yang dipertengarkan Pemohon dengan Termohon;
  - Sejak setahun lalu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama;
  - Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Gang Mesjid Desa Helveltia, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon yang berdekatan dengan dengan kediaman Termohon;
  - Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena saksi pernah berkunjung ke kediaman Pemohon dan kediaman Termohon;
  - Sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama;
  - Saksi tidak mengetahui upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
  - Pemohon bekerja sebagai karyawan PTP Nusantara II;
  - Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dalam sebulan;
2. Julia Putri binti Nasrun, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Komplek BRI Raya, Jalan Deposito, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi pernah bertetangga dengan Pemohon, dan Termohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon suami isteri sejak bertetangga lebih kurang 15 tahun lalu;
  - Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
  - Sejak bertetangga, Pemohon dan Termohon tinggal di Tanah Enam ratus daerah Marelan dan tidak pernah pindah;

Hal. 12 dari 29 halaman.  
Putusan No. 1645/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
- Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon selain mendengar pengaduan Pemohon;
- Pertengkaran terjadi di rumah kediaman Pemohon dengan Termohon;
- Saksi tidak mengetahui masalah yang dipertengkarakan Pemohon dengan Termohon;
- Sejak setahun lalu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama;
- Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Gang Mesjid Desa Helveltia, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon yang berdekatan dengan dengan kediaman Termohon;
- Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena saksi pernah berkunjung ke kediaman Pemohon dan kediaman Termohon;
- Sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Saksi tidak mengetahui upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Pemohon bekerja sebagai karyawan PTP Nusantara II;
- Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dalam sebulan;

Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi dalam kesimpulannya di persidangan secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan bermohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara dengan mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi dan tuntutan rekonvensi Pemohon dalam Rekonvensi ditetapkan sesuai jawaban Termohon dalam Rekonvensi;

Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi dalam kesimpulannya secara lisan di persidangan menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi sedangkan dalam

Hal. 13 dari 29 halaman.  
Putusan No. 1645/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi mohon agar gugatan rekonvensi Pemohon dalam Rekonvensi dapat dikabulkan:

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi.

Menimbang bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian Konvensi ini, yang semula sebagai Pemohon menjadi Pemohon dalam Konvensi dan yang semula Termohon menjadi Termohon dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam Konvensi adalah seperti disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon dalam Konvensi hadir secara *in person di* persidangan; Termohon dalam Konvensi juga hadir secara *in person di* persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dalam Konvensi ternyata Termohon dalam Konvensi berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Lubukpakam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi dengan cara menasehati Pemohon dalam Konvensi agar mempertahankan perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan namun tidak berhasil;

Hal. 14 dari 29 halaman.  
Putusan No. 1645/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi hadir di persidangan, maka dilaksanakan proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator H.M. Thohir Nasution, S.H.,M.A.,;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator yang dibacakan di persidangan ternyata gagal, oleh sebab itu persidangan dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 18 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam tahap jawab menjawab ternyata Termohon dalam Konvensi tidak keberatan bercerai dari Pemohon dalam Konvensi hanya Termohon dalam Konvensi membantah sebagian alasan pertengkaran yang diajukan Pemohon dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam bagian Konvensi ini adalah: *Pemohon dalam Konvensi memohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon dalam Konvensi dengan alasan antara Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon dalam Konvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon dalam Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi, yang telah dibubuhi meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Termohon dalam Konvensi tidak membantah keabsahan perkawinan Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi namun karena fungsi akta sebagai *probationis causa* sebagaimana

Hal. 15 dari 29 halaman.  
Putusan No. 1645/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon dalam Konvensi berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*), karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon dalam Konvensi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Abdullah bin Zainal Abidin dan Hayani bin Zainal Abidin

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon dalam Konvensi (Abdullah bin Zainal Abidin) menerangkan bahwa saksi mengetahui sejak awal tahun 2013 telah terjadi pertengkaran. Saksi tidak ada mendengar langsung pertengkaran Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi tetapi hanya mendapat pengaduan dari Pemohon dalam Konvensi, saksi juga tidak mengetahui masalah pertengkaran Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi hanya berdasarkan pengaduan Pemohon dalam Konvensi. Hanya saksi mengetahui sejak akhir tahun 2014 lalu, Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi tidak lagi tinggal bersama hingga sekarang, Pemohon dalam Konvensi tinggal dengan orangtua Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi tinggal dengan orangtua Termohon dalam Konvensi yang sama-sama tinggal di Dusun VI, Helvetia. Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi pernah didamaikan oleh keluarga satu kali tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dari pernikahan Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi telah dikaruniai empat orang anak yang berada dalam asuhan Termohon dalam Konvensi. Saksi mengetahui bahwa pekerjaan Pemohon

Hal. 16 dari 29 halaman.  
Putusan No. 1645/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Konvensi adalah karyawan PTP Nusantara II, namun tidak mengetahui besarnya penghasilan Pemohon dalam Konvensi setiap bulan;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon dalam Konvensi (Hayani bin Zainal Abidin) menerangkan bahwa saksi mengetahui sejak awal tahun 2013 telah terjadi pertengkaran. Saksi tidak ada mendengar langsung pertengkaran Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi tetapi hanya mendapat pengaduan dari Pemohon dalam Konvensi, saksi juga tidak mengetahui masalah pertengkaran Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi hanya berdasarkan pengaduan Pemohon dalam Konvensi. Hanya saksi mengetahui sejak akhir tahun 2014 lalu, Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi tidak lagi tinggal bersama hingga sekarang, Pemohon dalam Konvensi tinggal dengan orangtua Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi tinggal dengan orangtua Termohon dalam Konvensi yang sama-sama tinggal di Dusun VI, Helvetia. Saksi mengetahui dari keterangan keluarga bahwa Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi pernah didamaikan oleh keluarga satu kali tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dari pernikahan Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi telah dikaruniai empat orang anak yang berada dalam asuhan Termohon dalam Konvensi. Saksi mengetahui bahwa pekerjaan Pemohon dalam Konvensi adalah karyawan PTP Nusantara II, namun tidak mengetahui besarnya penghasilan Pemohon dalam Konvensi setiap bulan;

Menimbang bahwa di persidangan Termohon dalam Konvensi mengajukan dua orang saksi yaitu Afridawati binti Muhammad Ali dan Julia Putri binti Nasrun;

Menimbang bahwa saksi Termohon dalam Konvensi yang pertama (Afridawati binti Muhammad Ali) menerangkan bahwa saksi mengetahui sejak akhir tahun tahun 2013 telah terjadi pertengkaran. Saksi tidak ada mendengar langsung pertengkaran Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi tetapi hanya mendapat pengaduan dari Pemohon dalam Konvensi, saksi juga tidak mengetahui masalah pertengkaran Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi hanya berdasarkan pengaduan Pemohon dalam Konvensi. Hanya saksi mengetahui sejak akhir tahun 2014 lalu, Pemohon dalam

Hal. 17 dari 29 halaman.  
Putusan No. 1645/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi tidak lagi tinggal bersama hingga sekarang, Pemohon dalam Konvensi tinggal dengan orangtua Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi tinggal dengan orangtua Termohon dalam Konvensi yang sama-sama tinggal di Dusun VI, Helvetia. Saksi mengetahui dari keterangan keluarga bahwa Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi pernah didamaikan oleh keluarga satu kali tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dari pernikahan Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi telah dikaruniai empat orang anak yang berada dalam asuhan Termohon dalam Konvensi. Saksi mengetahui bahwa pekerjaan Pemohon dalam Konvensi adalah karyawan PTP Nusantara II, namun tidak mengetahui besarnya penghasilan Pemohon dalam Konvensi setiap bulan;

Menimbang bahwa saksi Termohon dalam Konvensi yang kedua (Julia Putri binti Nasrun) menerangkan bahwa saksi mengetahui sejak awal tahun 2013 telah terjadi pertengkaran. Saksi tidak ada mendengar langsung pertengkaran Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi tetapi hanya mendapat pengaduan dari Pemohon dalam Konvensi, saksi juga tidak mengetahui masalah pertengkaran Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi hanya berdasarkan pengaduan Pemohon dalam Konvensi. Hanya saksi mengetahui sejak akhir tahun 2014 lalu, Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi tidak lagi tinggal bersama hingga sekarang, Pemohon dalam Konvensi tinggal dengan orangtua Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi tinggal dengan orangtua Termohon dalam Konvensi yang sama-sama tinggal di Dusun VI, Helvetia. Saksi tidak mengetahui upaya mendamaikan Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi. Dari pernikahan Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi telah dikaruniai empat orang anak yang berada dalam asuhan Termohon dalam Konvensi. Saksi mengetahui bahwa pekerjaan Pemohon dalam Konvensi adalah karyawan PTP Nusantara II, namun tidak mengetahui besarnya penghasilan Pemohon dalam Konvensi setiap bulan;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon dalam Konvensi (Abdullah bin Zainal Abidin) adalah abang kandung Pemohon dalam Konvensi dan saksi kedua Pemohon dalam Konvensi (Hayani bin Zainal Abidin) adalah adik kandung

Hal. 18 dari 29 halaman.  
Putusan No. 1645/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam Konvensi; kedua orang saksi mengenal Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., saksi Pemohon dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi pertama Termohon dalam Konvensi (Afridawati binti Muhammad Ali) adalah kakak angkat Pemohon dalam Konvensi serta saksi kedua (Julia Putri binti Nasrun) adalah pernah berjiran dengan Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi; saksi mengenal Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., saksi Pemohon dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon dalam Konvensi mengenai pertengkaran sekalipun berdasarkan pengaduan, tetapi kedua saksi mengetahui Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2014, telah pula didamaikan, dari perkawinan keduanya telah dikaruniai empat orang anak, Pemohon bekerja sebagai karyawan PTPN II;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan Termohon dalam Konvensi tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi selain berdasarkan pengaduan dan mengetahui Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi telah berpisah tempat tinggal setahun lalu Pemohon dalam Konvensi bekerja sebagai karyawan namun tidak mengetahui penghasilannya sebulan, keterangan kedua saksi Pemohon dalam Konvensi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, didasari pula atas pengetahuan langsung kedua saksi. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon dalam Konvensi tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 19 dari 29 halaman.  
Putusan No. 1645/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Termohon dalam Konvensi tentang Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi yang telah berpisah, dari perkawinan keduanya telah mempunyai empat orang anak, Termohon bekerja sebagai karyawan PTPN II, keterangan tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, didasari pula atas pengetahuan langsung kedua saksi. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Termohon dalam Konvensi tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa karena Pemohon dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa karena keterangan saksi-saksi Pemohon dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sedangkan keterangan saksi yang diajukan Termohon dalam Konvensi tidaklah melemahkan bukti yang diajukan saksi Pemohon dalam Konvensi karena ketidak tahuan saksi tentang pertengkaran Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi bukanlah melemahkan tentang pengetahuan adanya pertengkaran Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi yang diajukan saksi Pemohon dalam Konvensi; apalagi kedua saksi Termohon dalam Konvensi mengetahui bahwa Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi telah pisah rumah sejak akhir 2014, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dalam Konvensi telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon dalam Konvensi, mengenai pertengkaran yang diketahui berdasarkan pengaduan tetapi keadaan yang telah berpisah tempat tinggal serta upaya damai yang dilakukan, menurut Majelis Hakim

Hal. 20 dari 29 halaman.  
Putusan No. 1645/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi. Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi terjadi sejak awal tahun 2013 dan sejak akhir tahun 2014 lalu Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi berpisah tempat tinggal hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Keadaan Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi yang telah berpisah pada hal keduanya tinggal dalam satu dusun dan satu desa dan tidak berhasilnya upaya keluarga mendamaikan, keinginan Pemohon dalam Konvensi untuk bercerai menunjukkan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Konvensi telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon dalam Konvensi telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam Konvensi untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap Termohon dalam Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan catatan keterangan pada alat bukti P. ternyata antara Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi belum pernah terjadi perceraian, maka dihubungkan dengan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat talak yang diberikan izin kepada Pemohon dalam Konvensi untuk menjatuhkannya adalah talak satu raj'i sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

### **Dalam Rekonvensi.**

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dalam Konvensi dikabulkan maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan rekonvensi yang diajukan Termohon dalam Konvensi;

Menimbang bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon dalam Konvensi menjadi Termohon dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula

Hal. 21 dari 29 halaman.

Putusan No. 1645/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai Termohon dalam Konvensi menjadi Pemohon dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa yang menjadi masalah dalam rekonvensi ini adalah Pemohon dalam Rekonvensi menuntut kepada Termohon dalam Rekonvensi tentang nafkah *iddah*, hak *kiswah*, *mut'ah* dan biaya pemeliharaan anak;

Menimbang terhadap tuntutan nafkah masa *iddah* Pemohon dalam Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon dalam Rekonvensi menuntut agar Termohon dalam Rekonvensi dihukum membayar nafkah *iddah* Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama masa *iddah*;

Menimbang bahwa dalam jawaban terhadap tuntutan Pemohon dalam Rekonvensi, maka Termohon dalam Rekonvensi hanya bersedia memberi nafkah *iddah* Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan suami, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada isteri yang ditalak selama bekas isteri menjalani masa *'iddah*, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan doktrin ulama yang berbunyi :

و للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة ( اقناع ٤ ٤٦ )

"Bagi perempuan yang menjalani *iddah raj'iyah* mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian" (Iqna' Jilid IV ; 46)

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon dalam Konvensi hanya dapat membuktikan Termohon dalam Rekonvensi sebagai karyawan PTPN II tetapi tidak dapat membuktikan besarnya penghasilan Termohon dalam Konvensi sebulan;

Menimbang berdasarkan pengakuan Termohon dalam Rekonvensi bahwa penghasilannya sebulan adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa menunjukkan bukti penghasilan: satu bulan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan nafkah selama masa *iddah* Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta menghukum Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* Pemohon dalam Rekonvensi tersebut kepada Pemohon dalam Rekonvensi;

Hal. 22 dari 29 halaman.  
Putusan No. 1645/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap tuntutan pakaian atau *kiswah* yang dituntut oleh Pemohon dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa biaya *kiswah* yang dituntut Termohon dalam Rekonvensi adalah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Termohon dalam Rekonvensi hanya bersedia untuk memberikan biaya pakaian selama masa iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Pemohon dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam, isteri yang diceraikan suami berhak atas pakaian (*kiswah*);

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin ulama yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa penghasilan Termohon dalam Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa nilai pakaian lengkap dari pakaian luar sampai pakaian dalam dengan nilai yang dituntut Pemohon dalam Rekonvensi dan menurut Majelis Hakim tiga pasang pakaian adalah nilai yang wajar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan biaya *kiswah* selama masa iddah Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta menghukum Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar biaya pakaian (*kiswah*) selama masa iddah Pemohon dalam Rekonvensi tersebut kepada Pemohon dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Konvensi menuntut *mut'ah* kepada Termohon dalam Konvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Rekonvensi menuntut besarnya *mut'ah* berupa mas murni seberat 20 (dua puluh) gram

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (a), 158 ayat (b), dan 160 Kompilasi Hukum Islam, isteri yang diceraikan suami berhak atas *mut'ah*, yang besarnya disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagai Firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat yang berbunyi;

Hal. 23 dari 29 halaman.  
Putusan No. 1645/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak suaminya berhak memperoleh mut'ah" dan doktrin ulama sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang bahwa dalam tahap jawab menjawab terhadap tuntutan rekonsensi Pemohon dalam rekonsensi tersebut, Termohon dalam Rekonsensi bersedia memberikan *mut'ah* kepada Pemohon dalam Rekonsensi emas murni seberat 1 (satu) gram,-

Menimbang bahwa penghasilan Termohon dalam Rekonsensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang masa perkawinan Pemohon dalam Rekonsensi dengan Termohon dalam Rekonsensi hampir dua puluh tahun lamanya dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia empat orang anak;;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon dalam Konvensi berhak atas *mut'ah* dari Termohon dalam Konvensi berupa mas murni seberat 10 (sepuluh) gram dan menghukum Termohon dalam Rekonsensi untuk menyerahkan *mut'ah* tersebut kepada Pemohon dalam Rekonsensi;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam Rekonsensi mengenai biaya pemeliharaan (*hadlanah*) atas diri empat orang anak Pemohon dalam Rekonsensi dengan Termohon dalam Rekonsensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang Pemohon dalam Rekonsensi dalam tuntutan biaya pemeliharaan anak Pemohon dalam Rekonsensi dengan Termohon dalam Rekonsensi yang bernama:

- a. Asyifa Putri, perempuan, lahir 13 Februari 1997.
- b. Irsyad Assakir, laki-laki, lahir 13 Maret 2000.
- c. Fadilah Ahmad, perempuan, lahir 11 Mei 2004.
- d. Sabrina Maulida, perempuan, lahir 10 April 2006.,

sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri ( 21 tahun); agar Termohon dalam Rekonsensi ditetapkan membayar biaya pemeliharaan atas anak-anak Pemohon dalam Rekonsensi dengan Termohon dalam Rekonsensi

Hal. 24 dari 29 halaman.  
Putusan No. 1645/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa

Menimbang bahwa ke empat anak Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi berada dalam pengasuhan Pemohon dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam Rekonvensi mengenai biaya pemeliharaan atas anak Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi tersebut, Termohon dalam Rekonvensi hanya bersedia untuk membayar sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas suami wajib : (d) memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin dalam ajaran Islam sebagaimana Firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : "Kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah dan pakaian anaknya..." .

Dan juga doktrin ulama sebagaimana dalam kitab al Muhadzdzab Jilid II hal 177 yang berbunyi :

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya : Wajib seorang ayah memberi nafkah anaknya.

Menimbang bahwa biaya pemeliharaan anak juga merupakan kewajiban kedua orangtua;

Menimbang bahwa penghasilan Termohon dalam Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa untuk kepastian pembayaran nafkah sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan tanggal pembayaran paling lambat dari kewajiban tersebut, maka selambat-lambat pembayaran nafkah anak tersebut adalah tanggal 7 setiap bulan;

Hal. 25 dari 29 halaman.  
Putusan No. 1645/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa biaya yang ditetapkan diatas tidak termasuk biaya pendidikan anak berdasarkan pertimbangan bahwa biaya pendidikan disesuaikan dengan jenjang dan tempat pendidikan anak:

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat menetapkan nafkah anak Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini diucapkan hingga anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) serta menghukum Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi tersebut kepada Pemohon dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa agar putusan ini dapat dijalankan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh kewajiban yang berkenaan dengan nafkah *iddah, kishwah dan mut'ah* dibayar sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang bahwa tuntutan rekonvensi Pemohon dalam Rekonvensi telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim perlu menyatakan menolak selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

### **Mengingat,**

1. Penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 55, 65, 76, 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Hal. 26 dari 29 halaman.  
Putusan No. 1645/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg.;
5. Pasal 19 huruf f, dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
6. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f, 117, 118, 149 huruf b, 152, 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam;
7. Pasal 4 dan pasal 18 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
8. Dalil-dalil hukum Syar'i, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon dalam Konvensi (M. Isnaini bin Zainal Abidin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dalam Konvensi (Andriani binti Suwarno) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam.

### Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan nafkah *iddah* Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan *kiswah* (biaya pakaian) Pemohon dalam Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Menetapkan *mut'ah* Pemohon dalam Rekonvensi berupa mas murni seberat 10 (sepuluh) gram.
5. Menetapkan biaya pemeliharaan atas diri empat orang anak Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi yang bernama
  - a. Asyifa Putri, perempuan, lahir 13 Februari 1997.
  - b. Irsyad Assakir, laki-laki, lahir 13 Maret 2000.

Hal. 27 dari 29 halaman.  
Putusan No. 1645/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Fadilah Ahmad, perempuan, lahir 11 Mei 2004.

d. Sabrina Maulida, perempuan, lahir 10 April 2006,

sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan sejak putusan ini diucapkan hingga keempat anak-anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) yang dibayar paling lambat tanggal 7 setiap bulan;

6. Menghukum Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon dalam Rekonvensi, nafkah *iddah*, *kiswah*, *mut'ah*, dan biaya pemeliharaan anak sebagaimana tersebut pada diktum dalam rekonvensi angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 di atas.
7. Menolak permohonan Pemohon dalam Rekonvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Membebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (*Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Maret Januari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan 6 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Emmahni, S.H., M.H.**, dan **Dra. Nikmah.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan 20 Jumadiakhir 1437 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi Emmahni, S.H., M.H., dan Dra. Nikmah, masing-masing Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Jasmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi.

Hal. 28 dari 29 halaman.  
Putusan No. 1645/Pdt.G/2015/PA. Lpk..



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

d.t.o.

Emmahni, S.H.,M.H.

d.t.o.

Dra. Nikmah

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Jasmin, S.H.

**Perincian Biaya Perkara;**

1.	Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK .....	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan.....	Rp.	375.000,-
4.	Hak Redaksi .....	Rp.	5.000,-
5.	Meterai.....	Rp.	6.000,-
<u>J u m l a h.....</u>		Rp.	466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 halaman.  
Putusan No. 1645/Pdt.G/2015/PA. Lpk..